



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
6. Inspektur ialah Inspektur pada Inspektorat Provinsi Papua.
7. Sekretaris ialah Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Provinsi Papua.
9. Inspektur Pembantu ialah Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Papua.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat
Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data untuk penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan; meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada Inspektorat;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
 - g. melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - h. melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - j. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - k. menyusun statistik hasil pengawasan;

1. menyelenggarakan/5

- l. menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- m. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
- n. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Inspektorat untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat dan laporan kedinasan lainnya;
- o. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
- p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Inspektorat;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Inspektorat;

d. melakukan/6

- d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat;
- g. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Inspektorat;
- h. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
 - a. Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua;
 - b. Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi Papua;
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
 - d. Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua;
 - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Papua;
 - h. Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua;
 - j. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua; dan
 - k. Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II
Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
 - a. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDA Provinsi Papua;
 - b. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua SETDA Provinsi Papua;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
 - d. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
 - f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
 - g. Inspektorat Provinsi Papua;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua; dan
 - k. Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura Provinsi Papua.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

(3) Inspektur/8

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):
- a. Biro Hukum SETDA Provinsi Papua;
 - b. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Papua;
 - c. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;
 - e. Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua;
 - g. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
 - h. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
 - i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;
 - j. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
 - k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua;
 - l. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua;
 - m. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Papua; dan
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah III melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Lanny Jaya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan;
 - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
- a. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua;
 - b. Biro Umum SETDA Provinsi Papua;
 - c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua;
 - d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua;
 - e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua;

f. Dinas/9

- f. Dinas Perkebunan Provinsi Papua;
 - g. Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua Provinsi Papua;
 - h. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
 - i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua;
 - j. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua; dan
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Oktober 2016
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas